

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengungsi

Besarnya rasa ketakutan yang dialami oleh para pesuaka/pengungsi akibat dari konflik bersenjata yang berkecamuk di negara asalnya, membuat mereka merasa tidak aman dan memutuskan untuk melarikan diri dari negara tempat tinggalnya untuk mencari perlindungan atau suaka di negara-negara lain. Menurut KBBI, pengungsi berasal dari akar kata “ungsi” yang kata kerjanya “mengungsi” artinya pergi menghindarkan atau menyingkirkan diri dari bahaya, atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman.

Alexander Betts dan Gil Loescher dalam bukunya yang berjudul *Refugees in International Relation* memberikan pendapat bahwa pengungsi adalah orang-orang melintasi perbatasan internasional untuk menghindari konflik dan pelanggaran HAM yang menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri dari negara asalnya untuk mencari keselamatan di luar negeri dikarenakan terjadinya penganiayaan, perampasan rumah dan mata pencahariannya.³³

Organisasi kemanusiaan yaitu JRS (*Jesuit Refugees Service*) memberikan definisi “pengungsi *de facto*” yang mencakup semua orang

³³ Alexander Betts and Gil Loescher, *Refugees in International Relation*, New York: Oxford University Press Inc, 2011, hlm. 1.

yang dianiaya berdasarkan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik dan mereka yang menjadi korban bencana dari konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru atau korban bencana alam; serta demi “alasan kemanusiaan” termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal, yakni warga negara yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama dengan pengungsi pada umumnya namun mereka tidak melintasi batas-batas negara.³⁴

Orang yang memutuskan untuk melarikan diri dari negara asalnya karena merasa tidak aman dan ketakutan tidak serta merta langsung ditetapkan statusnya sebagai pengungsi. Sebelum ditetapkan statusnya sebagai pengungsi, sebelumnya mereka dianggap sebagai pencari suaka atau *asylum seeker*. Pengertian *asylum seeker* menurut UNHCR yaitu “*someone who identifies himself or herself as a refugee, but whose claim for international protection has not yet been assessed by UNHCR or a competent government authority.*”³⁵ Apabila suatu negara belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 atau negara telah meratifikasi tetapi belum memiliki mekanisme perlindungan, maka penentuan status seseorang sebagai pengungsi diberikan oleh UNHCR. Sebaliknya apabila negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan memiliki mekanisme perlindungan,

³⁴ JRS, <http://jrs.or.id/refugee/>, diakses pada 11 Maret 2022.

³⁵ UNHCR, “Asylum Seekers”, <https://www.unhcr.org/id/en/asylum-seekers>, diakses pada 20 Maret 2022.

maka negara tersebut dapat menentukan status seseorang sebagai pengungsi.³⁶

Dalam Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 memberikan definisi pengungsi sebagai berikut:

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”³⁷

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang-orang yang terdampak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.

³⁶ Fitria, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara ketiga: Praktik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 110.

³⁷ Lihat Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Dalam Pasal 1A ayat (2) yang termuat dalam Konvensi Jenewa 1951 tersebut terdapat pembatasan geografis dan waktu terhadap kriteria mengenai pengungsi yaitu hanya berlaku untuk negara Eropa dan sebelum 1951. Kemudian Konvensi Jenewa 1951 mengalami amandemen dengan dibentuknya *The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* atau Protokol New York 1967. Dalam Protokol New York 1967 pembatasan definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951 menjadi dihapuskan dan diperluas dibuktikan dari isi didalam *article 1 section 2* Protokol New York 1967 bahwa:

“For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and ...” “and the words”... “a result of such events”, in article 1 A (2) were omitted.”³⁸

Dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol New York 1967 bahwa istilah “pengungsi”, kecuali mengenai pelaksanaan ayat 3 Pasal ini akan berarti tiap orang yang termasuk dalam definisi Pasal 1 Konvensi kata-kata “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ...” dan kata-kata “... sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud”, dalam pasal 1A ayat (2) dihapuskan. Dengan demikian, pengertian pengungsi yang terdapat dalam Protokol New York 1967 meniadakan pembatasan terhadap pengertian pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951, sehingga ketentuan mengenai pengungsi menjadi lebih universal dan tidak lagi

³⁸ Pasal 1 ayat (2), Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi.

terbatas bagi wilayah Eropa dan pemberlakuannya tidak lagi hanya sampai pada sebelum 1951.

Pemberian status pengungsi kepada seseorang tidak serta-merta langsung diberikan. Sebelum menyandang status sebagai pengungsi, terlebih dahulu disebut sebagai pencari suaka. Untuk mendapatkan status pengungsi harus melakukan registrasi atau pendaftaran kemudian wawancara dengan didampingi oleh penerjemah. Proses inilah yang akan menentukan permohonan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak. Status pengungsi tidak berlaku selamanya, dalam beberapa hal status pengungsi tersebut dapat berakhir. Status pengungsi dapat berakhir ketika:

1. Pengungsi kembali ke negara asalnya.
2. Pengungsi telah memperoleh status kewarganegaraannya di negara ketiga.
3. Pengungsi tersebut menjadi buronan di negara asalnya.
4. Melakukan kejahatan di negara asalnya dan telah dijatuhi hukuman.

B. Tinjauan Mengenai Perlindungan Pengungsi Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi

1. Perlindungan Pengungsi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Berkaitan dengan perlindungan pengungsi, dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (selanjutnya disebut DUHAM 1948) tidak disebutkan secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap pengungsi, karena DUHAM 1948 mengatur mengenai hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap individu di seluruh negara. Pada pasal 1 DUHAM 1948 menjelaskan mengenai hak paling dasar yang dimiliki oleh seseorang yakni hak atas kebebasan dan kesetaraan yang telah diperolehnya sejak ia lahir.³⁹ Tetapi pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan, ketika seseorang kehilangan statusnya sebagai warga negara atau memutuskan untuk keluar dari negaranya dikarenakan ada keadaan mengancam yang berimbas pada keselamatan mereka, hak-hak yang dimiliki seakan tidak lagi melekat pada dirinya. Hal ini dikarenakan kondisi dan keadaan pengungsi yang kurang beruntung, membuat pengungsi rentan terhadap perlakuan yang diskriminatif dari negara asalnya maupun negara tujuannya, semestinya pengungsi mendapatkan perlindungan khusus karena kondisi mereka yang memprihatinkan. Terhadap perbuatan yang diskriminatif, tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam DUHAM 1948, *Article 2* yang merupakan prinsip dasar nondiskriminasi yang menyatakan bahwa:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person

³⁹ Lihat Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Dalam pasal 2 DUHAM 1948 memberikan pernyataan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal-usul kebangsaan dan social, hak milik, kelahiran, atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum, atau status internasional negara atau wilayah asal seseorang, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, maupun wilayah dengan kedaulatan terbatas.

Konflik peperangan yang berkepanjangan suatu negara mengakibatkan pemerintah negaranya tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dengan sebagaimana semestinya, hal ini membuat warga negaranya meninggalkan negara asalnya untuk menyelamatkan diri dan menjadi pencari suaka atau pengungsi di negara lain. Berkaitan dengan seseorang yang pergi untuk meninggalkan negaranya, hal tersebut tertuang dalam DUHAM 1948, *Article 13 section (2)* menyebutkan bahwa:

“Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.”

Berdasarkan isi dari Pasal 13 DUHAM 1948 tersebut bahwa Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri dan

berhak kembali ke negerinya. Penulis berpendapat bahwa penggunaan kata “Setiap orang” dalam pasal 13 DUHAM 1948 tidak terkecuali pesuaka atau pengungsi, sehingga pesuaka ataupun pengungsi sebagai individu yang merasa kebebasan dan kesejahteraannya terancam akibat persekusi karena alasan-alasan tertentu dapat pergi meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dan dapat sewaktu-waktu kembali apabila keadaan di negaranya sudah aman.

Selanjutnya diperkuat dari isi dalam DUHAM 1948, *Article 14 section (1)* menyebutkan bahwa:

“Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.”

Dari isi Pasal 14 ayat (1) DUHAM 1948 diatas bahwa Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari penganiayaan. Berkaitan dengan hal tersebut pengajuan suaka atau permohonan pengungsi merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁴⁰ Hak untuk mencari suaka memiliki makna bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi dan memasuki wilayah negara lain meskipun tanpa dokumen harus tetap diberi ijin masuk ke negara tujuannya, minimal untuk sementara waktu.⁴¹ Oleh karena itu pencari suaka tidak boleh diusir atau

⁴⁰ Fajar R. Reynaldi, 2018, *Kewenangan Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Pengungsi Rohingya di Indonesia*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 38.

⁴¹ Atik Krustiyati, *Loc. Cit.*

dipulangkan paksa ke negara asalnya apabila ia telah tiba di negara tujuan, prinsip inilah yang kemudian disebut dengan *non-refoulement*.⁴²

2. Perlindungan Pengungsi dalam Konvensi Jenewa 1951

Hukum Internasional memiliki 3 (tiga) prinsip dalam melindungi pengungsi Internasional,⁴³ yaitu:

a. *Non-Refoulement*

Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental dalam lingkup perlindungan internasional terhadap para pengungsi. Secara garis besar, prinsip *non-refoulement* merujuk pada larangan bagi sebuah negara untuk mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi ke wilayah di mana kehidupannya akan terancam. Demikian pentingnya prinsip non refoulement untuk diterima dan dihormati sebagai *ius cogens*.⁴⁴ Prinsip ini tercantum dalam *The 1951 Convention Relating to the Status Of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi) *Article 33 section (1)* yang menyatakan bahwa:

“No Contracting State shall expel or return (‘refouler’) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on

⁴² Lin Kartika, 2013, “Pengungsi dan HAM”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol I/No-02/November/2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 200.

⁴³Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/?page=2>, diakses pada 28 Juli 2022.

⁴⁴ Atik Krustiyati, *Op. Cit.*, hlm. 87.

account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion."⁴⁵

Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tersebut menyatakan bahwa Negara tidak diperbolehkan untuk mengembalikan pengungsi ke daerah yang mengancam kehidupan dan kebebasan mereka karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok social tertentu atau pandangan politik mereka.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, prinsip *non-refoulement* juga diatur *Article 14 section (1) Universal Declaration of Human Right 1948* (Deklarasi HAM Universal). Keberadaan prinsip *non-refoulement* dalam instrumen HAM internasional menunjukkan bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk mematuhi hak-hak yang dimiliki pengungsi. Bahkan, isi dari Pasal 14 ayat (1) DUHAM menjadi landasan dibentuknya Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi yang tertulis dalam Kata Pengantar Dalam Konvensi 1951. Michelle Foster, seorang profesor di Melbourne Law School, menyatakan dalam jurnalnya bahwa:

*"The key protection in the Refugee Convention is non-refoulement (Article 33), the obligation on states not to return a refugee to a place in which he will face the risk of being persecuted. States reason that, as long as they do not violate this prohibition, they are not required to provide protection to refugees who reach their territory, but rather they are free to send refugees to other states, possibly even states that are not parties to the Refugee Convention."*⁴⁶

⁴⁵ Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai Status Pengungsi.

⁴⁶ Michelle Foster, *Protection Elsewhere: The Legal Implication of Requiring Refugees to seek Protection in Another State*. Michigan Journal of International Law, Vol. 28/Issue 2, (2007), hlm. 226.

Artinya bahwa perlindungan utama dalam Konvensi Jenewa 1951 adalah Pasal 33 tentang *non-refoulement*, sudah menjadi kewajiban negara untuk tidak memulangkan pengungsi ke tempat dimana ia akan menghadapi resiko dirinya akan disiksa. Selama negara tidak melanggar prinsip ini, mereka tidak diwajibkan untuk memberi perlindungan kepada para pengungsi yang berada di wilayahnya, tetapi mereka bebas untuk mengirimkan pengungsi ke negara-negara lain bahkan ke negara yang bukan pihak konvensi.

Prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional diakui oleh negara-negara atau bangsa-bangsa beradab sehingga prinsip ini juga berlaku bagi negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Ketika suatu negara yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tetapi dijadikan sebagai tempat persinggahan bagi para pengungsi, maka negara tersebut merupakan negara transit dan negara tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menerima dan tidak memulangkan pengungsi secara paksa, serta memperlakukan para pengungsi secara adil sebagaimana suatu negara memperlakukan warga negaranya atau warga negara asing yang secara resmi berada di negaranya.⁴⁷

b. Non-Penalization

⁴⁷ Lin Kartika, 2013, "Pengungsi dan HAM", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol I/No-02/Nopember/2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 200.

Prinsip non penalization diatur dalam *Article 31 (1) The 1951 Convention Relating to the Status Of Refugees* yang menyatakan bahwa:

“The Contracting States Shall not impose p-enalties, on account of theil illegal entry or presence, on refugees who, comeing directly from a territory where their life or freedom was threatened in the sense of article I, enter or are present in their territory without authorization, provided they present themselves without delay to the authoritirs and wshow good cause for their illegal entru or presence.”⁴⁸

Dalam Pasal 31 ayat (1) di atas memberikan arti bahwa negara pihak tidak dapat mengenakan hukuman kepada para pengungsi yang masuk secara tidak sah ke wilayah negaranya karena situasi dari negara asalnya yang mengancam hidup dan kebebasan mereka, mereka tetap diperbolehkan masuk ke wilayah negara tujuan dengan catatan segera melaporkan dirinya ke instansi setempat disertai dengan alasan yang layak.

c. Non-Discrimination

Prinsip *non-discrimination* terdapat dalam *Article 3 The 1951 Convention Relating to the Status Of Refugees* bahwa:

“The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refugees without discrimination as to race, religion or country of origin.”

⁴⁸ Pasal 31 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi.

Prinsip *non-discrimination* ini memiliki pengertian bahwa dalam pelaksanaannya pengungsi diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi mengenai ras, agama ataupun negara asalnya.⁴⁹

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Asas *Non-Refoulement* dan Alasan Dibalik Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Yunani Terhadap Pengungsi Suriah

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Asas *Non-Refoulement* oleh Yunani Terhadap Pengungsi Suriah

Kedudukan seseorang sebagai pengungsi yang tidak memiliki posisi kuat membuat pengungsi menjadi subyek persekusi yang luar biasa atau *pure victim* karena mengalami banyak kerentanan.⁵⁰ Banyaknya warga negara Suriah yang pergi meninggalkan Negara asalnya dikarenakan terjadinya konflik berkepanjangan yang dimulai sejak Maret 2011. Saat ini, sebanyak 6,8 juta warga Suriah yang merasa bahwa hidup dan kehidupannya terancam lebih memilih untuk pergi meninggalkan negaranya demi menghindari persekusi, sementara 6,9 juta lainnya yang kehilangan tempat tinggal tetap memilih untuk bertahan di Suriah.⁵¹ Negara yang menampung sebagian besar dari

⁴⁹ Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai Status Pengungsi.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Susetyo pada 31 Desember 2022.

⁵¹ World Vision, Syrian refugee crisis: Facts, FAQs, and how to help, <https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts#:~:text=About%2013%20million%20Syrians%20in,people%2C%20are%20displaced%20within%20Syria>, diakses pada 31 Agustus 2022.

pengungsi Suriah yaitu Turki dengan jumlah sebanyak 3,7 juta pengungsi. Sebagian besar dari Pengungsi Suriah menjadikan Negara-negara Eropa sebagai tempat untuk mengadu nasib. Awalnya, pada tahun 2011 sampai pada 2012 jumlah pengungsi Suriah terhitung sedikit sehingga tidak menimbulkan perhatian bagi negara Uni Eropa. Jumlah pengungsi Suriah meningkat tiga kali lipat dan sudah ada 2 juta yang terdaftar sebagai pengungsi pada tahun 2013. Kemudian pada 2015 jumlah pengungsi Suriah yang berbondong-bondong mencari perlindungan di negara-negara Eropa mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Negara yang dijadikan sebagai transit utama bagi para pengungsi Suriah yaitu Yunani dan Turki karena kondisi geografisnya yang berdekatan. Karena faktor inilah pengungsi Suriah menjadikan kedua negara tersebut menjadi rute perjalanannya menuju negara-negara Uni Eropa lainnya. Dalam melakukan perjalanannya menuju Eropa, pengungsi Suriah menggunakan dua rute yaitu laut dan darat. Rute Laut terbagi menjadi dua, rute laut yang pertama yaitu perjalanan langsung menuju Yunani atau Italia melalui kawasan Mediterania dan rute laut yang kedua yaitu melalui Laut Aega yang memisahkan Turki dengan Yunani.⁵² Rute darat yang digunakan pengungsi yaitu melalui perbatasan darat antara Yunani dan Turki yang

⁵² Umiati Lesnussa, 2016, *Jerman Sebagai Negara Tujuan Utama Pengungsi Suriah di Eropa*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

dipisahkan oleh sungai Evros.⁵³ Hal ini dikarenakan pengungsi Suriah menganggap perjalanan menuju Eropa lebih mudah apabila dibandingkan dengan melakukan perjalanan menuju Arab Saudi, karena untuk menuju negara Uni Arab harus melalui negara konflik lainnya.⁵⁴ Austria, Belgia, Hongaria, Jerman, Prancis, dan Swedia adalah beberapa negara Eropa yang menjadi tujuan pengungsi Suriah. Mayoritas pengungsi Suriah memilih Jerman sebagai tujuan utama mereka.⁵⁵

Tetapi dengan anggapan bahwa perjalanan menuju Eropa lebih mudah, bukan berarti pengungsi Suriah tidak mengalami kesulitan dalam upayanya mencari tempat bernaung di negara yang menjadi tujuannya. Dalam menangani pengungsi, Uni Eropa mempunyai standard sendiri yakni *Common European Asylum System* (CEAS) yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Perjanjian Amsterdam. Pemberlakuan CEAS menggunakan prinsip solidaritas dan pembagian tanggung jawab atau “*sharing responsibilities*” antar negara anggota.⁵⁶ Negara Eropa yang awalnya membuka negaranya untuk para pencari suaka, namun arus pengungsi kian memuncak sehingga Uni Eropa

⁵³ Gabriela Baczyńska, *How Europe Built fences to keep people out*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-fences-insight-idUSKCN0X10U7>, diakses pada 15 Februari 2023.

⁵⁴ Burhan Solihin, *Mengapa Warga Suriah Eksodus ke Eropa, Bukan ke Negara Arab*, Tempo.co, <https://dunia.tempo.co/read/698312/mengapa-warga-suriah-eksodus-ke-eropa-bukan-ke-negara-arab>, diakses pada 28 November 2022.

⁵⁵ Umiati Lesnussa, *Op. Cit.*

⁵⁶ European Asylum Support Office, 2016, *An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunal: A Judicial Analysis* Publications Office of The European Union, <https://data.europa.eu/doi/10.2847/695557>, hlm 22, diakses pada 18 Februari 2022.

mengeluarkan kebijakan melalui *Council Decision 2015/1523* dengan memberlakukan kuota wajib dan pembagian secara merata keseluruhan negara anggota Uni Eropa untuk menerima pengungsi disesuaikan dengan kondisi kemakmuran dan ekonomi setiap negara. Disamping itu Uni Eropa memiliki kebijakan bahwa negara-negara yang menolak kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 250,000 Euro.⁵⁷ Namun, beberapa diantara negara anggota Uni Eropa menolak kebijakan tersebut karena pengungsi akan menambah beban negara dan mengancam keamanan nasional.

Pada 2016 Uni Eropa memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan Turki untuk mencegah pengungsi agar tidak memasuki Eropa. Uni Eropa dan Turki sepakat untuk melakukan perjanjian bersama melalui *Joint Action Plan*.⁵⁸ Dalam perjanjian bersama tersebut Turki diminta untuk menerima pengungsi terutama dari Suriah dan sebagai imbalan Uni Eropa akan memberikan bantuan berupa fasilitas yang layak bagi pengungsi selama mereka berada di Turki serta memberikan dana sebesar 6 miliar Euro.⁵⁹ Pada awalnya kesepakatan tersebut

⁵⁷ Sugito, 2021, "Eropanisasi Kebijakan Imigrasi dan Politisasi Keamanan Imigran di Negara-Negara Visegrad", *Journal of International studies*, Vol. 6/ No. 1/Nov/2021, Universitas Padjajaran, hlm. 40.

⁵⁸ Nidah Kholidia Ulfah, 2022, "Faktor-Faktor Kegagalan Kerjasama European Union (EU) dan Turki Dalam Menangani Krisis Pengungsi di Benua Eropa", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 4/ No 6/ 2022, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, hlm. 7703.

⁵⁹ DW, Organisasi HAM Kritik Pakta Uni Eropa-Turki soal Migran, <https://www.dw.com/id/organisasi-ham-kritik-pakta-uni-eropa-turki-soal-migran/a-56909817#:~:text=Sebagai%20imbalannya%2C%20Uni%20Eropa%20memberi.proyek%2Dproyek%20yang%20mendukung%20pengungsi.>

berjalan dengan lancar dibuktikan dengan menurunnya jumlah pengungsi yang memasuki wilayah Eropa, namun kerjasama antar Uni Eropa dengan Turki mengalami kendala ketika keduanya saling menuding satu sama lain. Posisi pengungsi Suriah yang berada di Turki menjadi semakin sulit ketika tentara Turki diserang di Idlib, Suriah melalui serangan udara yang dilakukan oleh pasukan yang memihak pada pemerintah Suriah pada Februari 2020. Akibatnya, pemerintah Turki melalui presiden Recep Tayyip Erdoğan mengancam Uni Eropa bahwa Turki tidak akan memikul beban pengungsi tersebut sendirian dan akan membiarkan pengungsi untuk melanjutkan perjalanan menuju negara-negara Eropa lainnya baik melalui jalur darat ataupun laut.⁶⁰ Akibat dibukanya perbatasan oleh Turki untuk menuju negara Eropa lainnya, Pengungsi berbondong-bondong melakukan perjalanan menuju Yunani. Hal ini tentu sangat berimbas kepada Yunani sebagai negara garis depan karena untuk menuju Eropa melalui Yunani dapat dicapai oleh pengungsi dengan menggunakan kapal. Penolakan Yunani terhadap penerimaan pengungsi Suriah membuat Yunani memperkuat pertahanannya dan menghalau kedatangan pengungsi Suriah. Sebanyak 35 ribu pengungsi Suriah yang berusaha memasuki Yunani diusir dari wilayahnya. Mitarachi, Menteri Migrasi dan Suaka Yunani, mengatakan bahwa pencari suaka yang tiba di wilayahnya setelah 1 Maret akan

⁶⁰ Nidah Kholidia Ulfah, *Ibid.*

dipindahlan ke kota Serres dan dari sana mereka akan di deportasi ke negara asalnya.⁶¹

Faktanya, Yunani menghalau kedatangan pengungsi tidak terjadi ketika jumlah pengungsi telah menumpuk di negaranya. Sejak Oktober 2011 Yunani mulai membangun pagar-pagar berkawat setinggi 4 meter dengan dilengkapi kamera sensor panas (*thermal camera*) yang didirikan di perbatasan antara Yunani dengan Turki.⁶² Tindakan yang dilakukan oleh Turki dengan membuka perbatasannya membuat Yunani segera menutup dan memperkuat perbatasannya dengan mengerahkan pasukan militer serta menangguhkan semua permohonan suaka selama satu bulan, tak hanya itu, pemerintah Yunani juga mendeportasi pengungsi yang memasuki teritorialnya secara ilegal.⁶³ Kekhawatiran Yunani atas melonjaknya arus pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa membuat Yunani mengirimkan peringatan melalui pesan teks ke seluruh nomor telepon internasional di daerah tersebut yang berisikan, “Dari Republik Hellenic, Yunani meningkatkan keamanan perbatasan ke level maksimum. Jangan mencoba melintasi perbatasan secara ilegal.” Tanpa menghiraukan isi pesan tersebut, banyak pengungsi yang tetap

⁶¹ Kamran Dikarma, *Yunani Usir Hampir 35 Ribu Mugran Suriah*, Republika, <https://internasional.republika.co.id/berita/q6pzmx382/yunani-usir-hampir-35-ribu-migran-suriah>, diakses pada 20 Februari 2023.

⁶² Danae Leivada, *Why Greece Shut The Shortest, Safest Route Migrants And Refugees*, Huffpost, https://www.huffpost.com/entry/greece-turkey-border-fence_n_55f9ab73e4b0d6492d63ec12, diakses pada 17 Februari 2023.

⁶³ Matina Stevis-Gridneff, *Greece Suspends Asylum as Turkey Open Gates for Migrants*, The New York Times, <https://www.nytimes.com/2020/03/01/world/europe/greece-migrants-border-turkey.html>, diakses pada 28 November 2022

melanjutkan perjalanannya menuju Yunani. Pengungsi berakhir bentrok dengan pihak berwenang di Yunani ketika mencoba menghalangi para pengungsi Suriah dengan tongkat, perisai dan menembakkan gas air mata dan granat setrum.⁶⁴ Pada saat yang sama, Yiannis Plakiotakis, Menteri Perkapalan Yunani, mengatakan telah menghentikan lebih dari 10.000 migran yang mencoba menyebrang ke Yunani menggunakan perahu.⁶⁵

Pada tahun yang sama, Yunani mengusir pengungsi Suriah dan meninggalkannya terombang-ambing diatas sekoci tanpa bahan bakar di tengah laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Turki meminta pengungsi untuk melakukan perjalanan menuju Yunani, tetapi pemerintah Yunani menolak kedatangan pengungsi dan memerintahkan para pengungsi untuk tidak datang. Dengan tegas Yunani menyatakan bahwa perbatasannya tidak terbuka bagi pengungsi baru. Pengungsi yang tiba dilaporkan mengalami pemukulan dan perampokan, kemudian diusir dari wilayah negara Yunani.⁶⁶

Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 oleh tim dari BioMed Central Medicine (BMC Medicine) yang dilakukan di berbagai pemukiman sementara yang terletak di Yunani, menunjukkan sebagian

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhammad Abudllah Azzam, *Uni Eropa Desak Yunani Hormati Hak Para Pencari Suaka*, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/uni-eropa-desak-yunani-hormati-hak-para-pencari-suaka/1962605> diakses pada 28 November 2022.

⁶⁶ Heather Murdock, *Refugees Abandoned at Sea Between Turkey and Greece*, VOA News, <https://www.voanews.com/europe/refugees-abandoned-sea-between-turkey-and-greece>, diakses pada 28 November 2022.

besar pengungsi Suriah kesulitan ketika mencari perlindungan di Yunani dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh otoritas negara sehingga berimbas pada trauma psikologis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BMC Medicine, sebagian besar peserta mengalami gangguan kecemasan sehingga memerlukan rujukan untuk evaluasi kesehatan mental.⁶⁷ Tak hanya itu, kondisi kamp yang mengesankan semakin memperparah permasalahan pengungsi yang berada di Yunani karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kondisi kamp-kamp yang dibangun oleh Yunani untuk menampung pengungsi pun tidak layak untuk dihuni. Salah satu kamp terpadat yang berada di Yunani yaitu Kamp Moria, yang diperuntukkan sebagai *hotspot*, terletak di pulau Lesbos, dibangun dengan dikelilingi oleh kawat berduri dan pagar rantai. *Doctors Without Borders*⁶⁸ menjuluki kamp tersebut sebagai “kamp terburuk di dunia.”⁶⁹ Pada penelitian lain yang dilakukan di Kamp Moira pada bulan April dan Juni 2020 oleh sekelompok akademisi, dengan melakukan wawancara pada 160 orang (13,8% diantaranya berasal dari Suriah) menunjukkan bahwa semua orang

⁶⁷ Ben Farhat *et al*, 2018, *Syrian Refugees in Greece: experience with violence, mental health status, and access to information during the journey and while in Greece*, BMC Medicine, <https://doi.org/10.1186/s12916-018-1028-4>, diakses pada 28 November 2022.

⁶⁸ *Médecins Sans Frontières* (MSF) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Doctors Without Borders* merupakan organisasi internasional non pemerintah yang bergerak dibidang kemanusiaan dan medis untuk memberikan bantuan darurat kepada masyarakat korban konflik bersenjata, epidemi, bencana alam dan masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan.

⁶⁹ Sharleen Dessyhana, 2021, “Komitmen Uni Eropa Dalam Pemenuhan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Negara-Negara Anggota (Studi Kasus Krisis Pengungsi di Yunani Paka Kebakaran Kamp Moria)”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 7/No 2/December/2021, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 70.

(100%) yang diwawancarai mengalami kelaparan, sebanyak 97% menderita kehausan dikarenakan kekurangan air minum yang layak konsumsi karena pasokan air kemasan yang dibatasi. Lebih dari 90% dari kamp merupakan tempat yang penuh dengan sampah sehingga memperparah kondisi kamp yang tidak sehat, ditambah kamp Moria yang overkapasitas karena sebelumnya kamp Moria memiliki daya tampung 3.000 orang tetapi sampai pada Maret 2020 kamp moira telah menampung sebanyak 20.000 orang. Hal ini menuntun ke permasalahan selanjutnya yakni kepadatan kamp membuat pengunjung sulit mengakses kamar mandi, tidak sehat dan kekuarangan privasi akibat satu kamar mandi dipakai oleh 80 orang dan satu toilet digunakan oleh 70 orang secara bergantian.

Pada penelitian yang sama, menunjukkan 75% mengalami kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh pejabat dengan mengacu pada informasi palsu atas tuduhan, bukti pelanggaran hukum, alasan penangkapan atau penuntutan. Selain itu, 34% melaporkan tidak memiliki prosedur peradilan yang memadai, 8% melaporkan tidak dapat melaporkan perlakuan buruk yang diterimanya, dan sebanyak 6% melaporkan bahwa mereka mengalami kesewang wenangan peradilan. Selanjutnya sebanyak 36% orang pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, diseret, atau dilempar. Lebih khusus, sebanyak 20% pernah dicambuk, dipukul dengan pentungan yang kebanyakan dilakukan oleh polisi. Terjadinya pandemi Covid-19 ditambah kamp

yang sangat padat memperburuk kondisi Kamp Moria dan pemberlakuan pembatasan social menjadi tidak mungkin untuk dilakukan, pada 9 September 2020 Kamp Moria dibakar oleh penghuninya mengakibatkan ribuan penghuni kamp terancam akan dipulangkan kembali ke negara asalnya⁷⁰ dan akhirnya kamp Moira ditutup.⁷¹

Berdasarkan pernyataan jumpa pers yang dikeluarkan oleh Menteri Migrasi dan Suaka Yunani, Notis Mitarachi, meminta Turki untuk menjalankan kesepakatan Uni Eropa-Turki yang telah disepakati tahun 2016 untuk menghentikan pengungsi yang memasuki wilayah Eropa. Mitarachi menyebutkan bahwa Turki tidak menerima kembalinya mereka (pengungsi) yang tidak berhak atas perlindungan internasional.⁷² Terdapat standard ganda terhadap pengungsi Suriah dan Ukraina. Pada jumpa pers yang sama, Mitarachi menyatakan bahwa Eropa telah setuju bahwa orang-orang yang datang dari Ukraina akan langsung dinyatakan sebagai pengungsi. Pada pernyataan lainnya, Mitarachi menganggap bahwa pengungsi Ukraina adalah pengungsi

⁷⁰Sharleen Dessyhana, 2021, "Komitmen Uni Eropa Dalam Pemenuhan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Negara-Negara Anggota (Studi Kasus Krisis Pengungsi di Yunani Pada Kebakaran Kamp Moria)", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 7/No 2/December/2021, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm 69.

⁷¹ Pau Pérez-Sales et al, 2022, *Refugee Camps as Torturing Environments-An Analysis of the Conditions in the Moria Reception Center (Greece) Based on the Torturing Environment Scale*, *Int. Journal of Environmental Research and Public Health*, <https://doi.org/10.3390/ijerph191610233>, diakses pada 5 Januari 2023.

⁷² Hellenic Republic Ministry of Migration & Asylum, Press Realese, <https://migration.gov.gr/en/notis-mitarachi-eu-extraordinary-council-justice-home-affairs-brussels/> diakses pada 9 Januari 2023.

sesungguhnya karena mereka datang langsung dari negara yang terancam.⁷³ Kedatangan pengungsi Ukraina disambut dengan positif dan proses untuk mendapatkan suaka pun jauh lebih mudah. Sedangkan kemudahan tidak didapatkan bagi pengungsi Suriah.

Atas perlakuan yang diterima, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pengungsi Suriah. Pengungsi yang telah mencapai territorial negara baik melalui laut maupun darat tidak dapat ditolak atau diusir keberadaannya seperti yang tertulis dalam prinsip *non-refoulement* Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951.⁷⁴ Di lain sisi, Pengungsi juga tidak memiliki kedudukan yang kuat, di mana sebagian dari pengungsi berstatus stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan dan negara asalnya pun tidak memperdulikan keberadaan mereka.⁷⁵

2. Alasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Asas *Non-Refoulement* oleh Yunani terhadap Pengungsi Suriah

Berdasarkan data statistic UNHCR kedatangan pengungsi maupun pencari suaka yang datang melalui jalur laut menuju Yunani dari bulan Januari sampai Agustus 2022 berjumlah 5,216 orang. Sebagian besar diantaranya berasal dari Palestina dengan jumlah 943 orang (18%), Afghanistan dengan jumlah 832 orang (16%), Somalia dengan jumlah

⁷³ Stavros Malichudis *et al*, Ukraine war: the “real” refugees and the lies of the Greek government, <https://wearesolomon.com/mag/accountability/ukraine-war-the-real-refugees-and-the-lies-of-the-greek-government/> diakses pada 9 Januari 2023.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Susetyo pada 31 Desember 2022.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Susetyo pada 31 Desember 2022.

805 (15%), Suriah dengan jumlah 508 orang (10%) dan sisanya berjumlah 2.128 (41%).⁷⁶ Dari data UNHCR yang terhitung sejak September 2022, jumlah pengungsi Suriah yang berada di Yunani sebanyak 41,594 jiwa.⁷⁷

Saat ini para pengungsi yang berada di Yunani ditempatkan di kamp-kamp pengungsi. Dibalik penolakan Yunani terhadap melonjaknya arus pengungsi Suriah yang hendak menuju Eropa melalui negaranya, terdapat beberapa alasan mengapa Yunani melakukan tindakan yang sedemikian rupa. Pertama, yaitu arus kedatangan pengungsi Suriah yang memasuki negara Yunani tidak kunjung reda sehingga menyebabkan kondisi Kamp pengungsi menjadi kelebihan kapasitas. Hal ini menyebabkan Yunani kesulitan dalam memproses permohonan suaka.⁷⁸ Tidak hanya Yunani yang kesulitan dalam memenuhi permohonan suaka, bagi pengungsi kurangnya akses informasi suaka dan prosedur birokrasi yang cenderung berbelit, semakin menambah kesulitan yang dialami oleh pengungsi Suriah.⁷⁹ Awalnya, kamp pengungsi yang dibangun di Yunani hanya digunakan

⁷⁶ UNHCR, 2022, *Greece Sea Arrivals Dashboard*, Agustus 2022, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/96099>, diakses pada 22 Desember 2022.

⁷⁷ UNHCR, 2022, *Greece Factsheet*, September 2022, <https://data.unhcr.org/en/documents/details/96404>, diakses pada 22 Desember 2022.

⁷⁸ A. V. M. Muchsin Indris, Soekotjo Hardiwinoto, 2016, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Uni Eropa Terhadap Pengungsi Dalam Konflik Timur Tengah (Studi Kasus Konflik Suriah)," *Diponegoro Law Journal*, Vol 5/No 2/Mar/2016.

⁷⁹ Ben Farhat *et al*, 2018, *Syrian Refugees in Greece: experience with violence, mental health status, and access to information during the journey and while in Greece*, BMC Medicine, <https://doi.org/10.1186/s12916-018-1028-4>, diakses pada 28 November 2022.

sebagai pos transit saja. Namun akibat dari banyaknya pencari suaka yang permohonannya belum diterima terpaksa untuk tinggal di kamp sampai bertahun-tahun.⁸⁰ Dengan adanya kerjasama Uni Eropa-Turki kian memperburuk kondisi kamp Moria. Perjanjian yang awalnya dibuat untuk menghalau pengungsi memasuki Benua Eropa memang membuat angka pengungsi menjadi turun, tetapi Yunani sebagai negara perbatasan tetap menjadi pintu masuk pengungsi Suriah. Keputusan Turki untuk membiarkan pengungsi melakukan perjalanan menuju Eropa pun sangat mempengaruhi Yunani dan akibatnya kondisi kamp pengungsi menjadi membeludak.

Kedua, yang menjadi alasan mengapa Yunani menolak dan mengusir kedatangan pengungsi yang berasal dari Suriah, yaitu karena Yunani mengalami krisis ekonomi yang sudah melanda negaranya sejak 2008. Karena alasan inilah UE mengklarifikasi penolakan yang dilakukan oleh Yunani terhadap pengungsi Suriah. Karena krisis yang parah, pemerintah Yunani memilih untuk fokus pada pemulihan kondisi negaranya dan tidak mengutamakan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Faktor kedua ini memiliki keterkaitan dengan faktor pertama, karena pemerintah Yunani tidak memperhatikan pemenuhan kebutuhan pengungsi membuat infrastruktur kamp pengungsi menjadi tidak layak. Meskipun kondisi ekonomi Yunani pada tahun 2018 dan 2019 telah membaik, keadaan kembali mengalami kemunduran pada tahun 2020-

⁸⁰ Sharleen Dessyhana, *Op. Cit.*, hlm 71.

2022 akibat adanya pandemi virus corona yang melanda seluruh negara. Tetapi, Yunani memiliki kedaulatan negara yang perlu diutamakan karena keadaannya yang sedang kesulitan dalam membangun perekonomian negaranya.

Ketiga, alasan Yunani menolak pengungsi Suriah karena Yunani menganggap pengungsi Suriah memiliki penyakit menular yang dikhawatirkan dapat membahayakan penduduk Yunani. Kondisi penyakit menular ini dapat disebabkan dari kondisi kamp yang tidak bersih dan higienis, kondisi ini tidak hanya terjadi di satu kamp saja, beberapa kamp di Yunani mempunyai kondisi mengenaskan yang serupa. Kamp Moira sebagai kamp terbesar di Yunani karena populasi di dalam kamp yang terlalu padat, kamar mandi maupun toilet yang kotor, tempat tinggal yang tidak memadai, kondisi kamp yang penuh dengan sampah, kondisi tanah yang berlumpur dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bagi para pengungsi. Setiap harinya banyak dari pengungsi yang dirawat karena penyakit yang berkaitan dengan kebersihan seperti muntah, diare, infeksi kulit dan penyakit menular lainnya.⁸¹ Tak berbeda jauh dengan Kamp yang saat ini telah di gusur, pada 2016 Kamp Idomeni, Yunani pun mengenaskan. Kondisi kamp yang sangat kumuh, tidak layak huni dan menyedihkan. Kamp Idomeni direncanakan untuk

⁸¹ MSF, *Overcrowded, dangerous and insufficient access to healthcare in Moria*, <https://www.msf.org/greece-overcrowded-dangerous-and-insufficient-access-healthcare-moria> diakses pada 25 Januari 2023.

menampung 2.500 orang, tetapi jumlah terus bertambah hingga mencapai 12 ribu orang. Kondisi kamp yang seperti rawa dan berlumpur. Para penghuni kamp tidur di selokan dan tenda kecil dengan kondisi tanah yang berlumpur.⁸²

Keempat, tingkat kriminalitas yang tinggi membuat pemerintah Yunani enggan menerima pengungsi Suriah. Peningkatan tingkat kriminalitas dikarenakan berderanya penjualan narkoba, prostitusi, dan kekerasan di dalam kamp. Semenjak kedatangan kelompok pengungsi Syria dari Deir-ez-Zor, salah satu benteng terakhir ISIS, tingkat kejahatan semakin menjadi-jadi. Kelompok tersebut dilaporkan mengontrol kegiatan ilegal dan siapapun yang menghalangi akan mendapatkan ancaman fisik maupun nyawa. Kelompok tersebut juga memberlakukan hukum Syariah sebagai hukum yang mereka gunakan. Di beberapa tempat di dalam kamp ditemukan graffiti yang menunjukkan dukungannya kepada ISIS. Penolakan pemerintah Yunani menjadi wajar karena tak jarang aksi terorisme dilakukan oleh pengungsi Timur Tengah. Hal ini tentu membuat pemerintah Yunani menjadi lebih waspada dan memperkuat keamanan nasionalnya dan mengutamakan keselamatan menjaga warga negaranya.

⁸² Maria Rita Hasugian, Kamp Pengungsi Timteng 'Idomeni' Lebih Buruk daripada Kamp Nazi, <https://dunia.tempo.co/read/755304/kamp-pengungsi-timteng-idomeni-lebih-buruk-daripada-kamp-nazi> diakses pada 25 Januari 2023.

D. Pertanggungjawaban Yunani Terhadap Pengungsi Suriah Yang Berada di Wilayah Negeranya

Pertanggungjawaban negara merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu hal yang terjadi dan memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁸³ Menurut hukum internasional, tanggungjawab negara muncul ketika negara tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lainnya. Pertanggungjawaban suatu negara terbatas pada tindakan yang melanggar hukum internasional. Ini menyiratkan bahwa jika suatu negara melakukan tindakan yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional, maka negara tersebut tidak dibebankan tanggung jawab. Dengan kata lain, pertanggungjawaban lain muncul ketika terjadi pelanggaran pada hukum internasional.⁸⁴ Pertanggungjawaban negara tetap muncul meskipun dalam hukum nasionalnya tidak termasuk pelanggaran. Akibatnya negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban dengan beralih hukum nasionalnya.

Pertanggungjawaban negara dapat timbul ketika terjadi kejahatan internasional (*International Delinquency*). Tanggung jawab negara dalam hal ini erat kaitannya dengan pelanggaran hak warga negara asing atau perlindungan warga negara asing.⁸⁵ Untuk menetapkan

⁸³ Atik Krustiyati, Op. Cit., hlm 38.

⁸⁴ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 78.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 81.

pertanggungjawaban suatu negara terhadap kejahatan internasional dikenal *the doctrine of imputability* atau *attributability*, yang artinya apabila suatu kejahatan dilakukan oleh pejabat negara yang bertindak atas nama negara, maka dapat dibebankan kepada negara.⁸⁶ Tindakan pejabat pemerintah dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara jika: (1) tindakan tersebut melanggar hukum internasional; dan (2) menurut hukum internasional, pelanggaran tersebut dapat dikaitkan dengan negara.

Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) merumuskan ketentuan hukum internasional tentang tanggungjawab negara dalam *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Dalam Pasal 40 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas pelanggaran serius yang dilakukan negara terhadap *peremptory norm* yang timbul dari hukum internasional. Unsur keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut terpenuhi apabila terjadi kesalahan besar dan sistematis yang melibatkan negara.⁸⁷ Menurut Bodansky dan Crook, yang dimaksud *peremptory norm* dalam Pasal 40 adalah tindakan agresi, perbudakan, genosida, diskriminasi ras, apartheid, penyiksaan, pelanggaran umum hukum humaniter internasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri.⁸⁸ Dengan demikian apabila suatu negara melakukan tindakan atau pembiaran sehingga terjadi pelanggaran atas

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Lihat Pasal 40 *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

⁸⁸ Daniel M. Bodansky and John R. Crook, 2002, "Symposium on the ILC's State Responsibility Articles: Introduction and Overview", *American Journal of International Law*, Vol. 96/No.4/Oct/2002, hlm 785.

preemptory norm yang dilakukan di negaranya maka negara tersebut dapat dimintakan tanggungjawab.

Melonjaknya jumlah pengungsi Suriah yang terus berdatangan menuju negara eropa melalui Yunani, diakibatkan dari konflik negara Suriah yang tak kunjung mereda. membuat Yunani menjadi kewalahan dan berupaya untuk menghalau kedatangan para Pengungsi. Ditambah kamp-kamp yang sudah penuh, sesak, dan melebihi daya tampung membuat otoritas Yunani mengusir pengungsi yang baru tiba di wilayahnya. Terhadap pengungsi yang sudah berada di wilayah negaranya, perlindungan yang diberikan berupa penempatan di kamp-kamp pengungsi. Banyak dari pengungsi yang masih belum ditetapkan kedudukannya karena tidak adanya kepastian, proses yang dilakukan secara acak, dan birokrasi yang rumit.

Pasca terbakarnya kamp Moira yang terjadi pada September 2020, Pemerintah Yunani tidak membangun kembali kamp Moira, melainkan memindahkan pengungsi ke Kamp Kara Tepe⁸⁹ dan membangun kamp pengungsi yang baru di Pulau Lesbos untuk menggantikan kamp Moira. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengatakan bahwa kamp tersebut merupakan kesempatan untuk mengatur ulang kebijakan yang baru dalam penanganan migran.⁹⁰ Melalui pembangunan kamp yang baru, pemerintah

⁸⁹Migrants, *Greece: Moria camp will not be rebuilt*, <https://www.in-fomigrants.net/en/post/30674/greece-moria-camp-will-not-be-rebuilt> diakses pada 20 Januari 2023.

⁹⁰ Kompas, *Pemerintah Yunani Bangun Kamp Pengungsi Permanen Gantikan Kamp yang Hancur Terbakar*, <https://www.kompas.com/global/read/2020/09/14/143729870/pemerintah-yunani-bangun->

Yunani masih berupaya untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi yang berada di negaranya dan memiliki harapan akan kebijakan yang baru dalam menangani pengungsi.

Yunani yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sedang menghadapi penumpukan pengungsi di wilayahnya mengharapkan bantuan dari Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Eropa untuk turut serta membantu dan memenuhi prinsip “*sharing responsibilities*” kepada negara-negara anggota lainnya dikarenakan semua memiliki kewajiban untuk melindungi para pencari suaka. Sulitnya kondisi yang dialami oleh Yunani dalam mengatasi krisis pengungsi, Dewan Pengungsi Yunani meminta kepada Uni Eropa untuk menerapkan kebijakan relokasi ke akomodasi yang lebih sesuai atau di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Uni Eropa pada akhirnya memberikan bantuan berupa dana darurat kepada Yunani⁹¹ dan merelokasi pengungsi ke negara Turki dengan bantuan *European Asylum Support Office (EASO)*.⁹²

Pada 2021, Komisaris Uni Eropa mendesak Yunani agar menyelidiki penolakan yang dilakukan secara ilegal terhadap pencari suaka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.⁹³ Menteri Migrasi dan

[kampung-pengungsian-permanen-gantikan-kampung-yang?page=all](#) diakses pada 17 Januari 2023.

⁹¹ Sharleen Dessyhana, Op Cit, hlm 75

⁹² European Asylum Support Office (EASO) merupakan badan yang dibentuk oleh Uni Eropa untuk melindungi dan menangani pengungsi di kawasan Eropa.

⁹³ Ekip, *PBB Kumpulkan Bukti Penolakan Ilegal Yunani pada Pencari Suaka ke Turki*, AA, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-kumpulkan-bukti-penolakan-ilegal-yunani-pada-pencari-suaka-ke-turki/2390462>, diakses pada 20 Februari 2023

Suaka Yunani, Notis Mitarachi mengatakan bahwa Yunani telah menyelidiki setiap klaim atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pencari suaka. Dalam Investigasi selama sebulan, terungkap bahwa operasi pushback oleh pasukan keamanan merupakan praktik yang sistematis dan melanggar nilai Uni Eropa.⁹⁴ Tetapi masih belum ada penyelesaian yang nyata atas tindakan yang dilakukan oleh Yunani terhadap pengungsi. Alasan dibalik tindakan Yunani terhadap penolakannya terhadap pengungsi dikarenakan untuk melindungi keamanan negaranya. Bagi pengungsi Suriah pun tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti kekerasan yang diterimanya dikarenakan tidak memiliki posisi tawar yang kuat serta kedudukan yang lemah.⁹⁵

⁹⁴ Agnes Szucs, *Komisaris Uni Eropa desak Yunani selidiki penolakan illegal pada pencari suaka*, AA, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/komisaris-uni-eropa-desak-yunani-selidiki-penolakan-ilegal-pada-pencari-suaka/2387090>, diakses pada 20 Februari 2023.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Susetyo pada 31 Desember 2022.